

TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN

Andy Prabu *)

andiprabu9999@gmail.com

Ruben Achmad *)

rachmad12@gmail.com

Martini*)

martini65@gmail.com

(Diterima 24 September 2025, disetujui 27 Januari 2026)

ABSTRACT

The increasing prevalence of drug crimes in Indonesia reflects not only the global threat of transnational drug crime but also the limitations of the punitive approach within the national criminal justice system. Despite the existence of regulatory instruments, including Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and various joint ministerial regulations, the implementation of Restorative Justice (RJ) remains limited and inconsistent—especially at the law enforcement level. This study aims to examine the challenges of implementing restorative justice principles in handling drug crimes at the Prabumulih Police Resort, South Sumatra. Using normative-empirical legal research methods and a focused case study (Case Number: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), this study identifies significant institutional, legal, and procedural obstacles in diverting drug cases toward rehabilitation rather than prosecution. The research findings indicate that despite legal provisions enabling rehabilitation, law enforcement officials often choose punitive measures due to legal uncertainty, limited institutional support, and the absence of integrated assessment practices. This study underscores the urgent need for standardized protocols, interagency coordination, and capacity building among police investigators to improve the use of RJ in drug cases—especially for users and victims of abuse. Strengthening the restorative approach not only aligns with the principles of therapeutic jurisprudence but also advances Indonesia's commitment to a more humane and health-oriented criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Drug Crimes, Criminal Law, Law Enforcement, Rehabilitation.

*) Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

*) Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

*) Magister Hukum, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Meningkatnya prevalensi tindak pidana narkoba di Indonesia tidak hanya mencerminkan ancaman global kejahatan narkoba transnasional, tetapi juga keterbatasan pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun telah terdapat instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berbagai peraturan bersama menteri, penerapan Keadilan Restoratif (RJ) masih terbatas dan tidak konsisten—terutama di tingkat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan studi kasus terfokus (Nomor Kasus: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan, hukum, dan prosedural yang signifikan dalam mengalihkan kasus narkoba ke arah rehabilitasi daripada penuntutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan rehabilitasi, aparat penegak hukum seringkali memilih langkah-langkah hukuman karena ketidakpastian hukum, terbatasnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan praktik penilaian terpadu. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan protokol standar, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas di antara penyidik kepolisian untuk meningkatkan penggunaan RJ dalam kasus narkoba—terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan. Penguatan pendekatan restoratif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi terapeutik tetapi juga memajukan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kejahatan Narkoba, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Rehabilitasi.

I. Pendahuluan

Perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang terus-menerus dan kompleks dengan konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang mendalam (Abadi dkk : 2022). Perilaku kriminal semacam ini tidak hanya merugikan kesehatan individu dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan nasional dan masa depan generasi muda. Di Indonesia, penanganan kejahatan terkait narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur tentang klasifikasi, pengendalian, dan sanksi, termasuk mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan, 2002). Meskipun kerangka normatifnya kuat, implementasi praktis pendekatan hukum alternatif, khususnya Keadilan Restoratif (RJ), masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan. Sistem

peradilan pidana di Indonesia menganut model jalur ganda, yang menggabungkan langkah-langkah punitif dan rehabilitatif. Namun, rehabilitasi—meskipun tersedia dalam instrumen hukum—sering kali masih diperlakukan sebagai konsekuensi punitif, alih-alih intervensi restoratif atau terapeutik. Pendekatan ini dapat menghambat upaya reintegrasi pengguna narkoba ke masyarakat dan mengurangi residivisme secara efektif (Office of the high Commisioner: 2012).

Keadilan restoratif, sebagai alternatif non-penal, bertujuan untuk mengalihkan fokus dari hukuman ke penyembuhan dan rekonsiliasi. Dalam konteks kejahatan narkoba, terutama di mana pelakunya adalah pengguna atau korban, keadilan restoratif berpotensi untuk menyelaraskan kembali respons penegakan hukum dengan kesehatan masyarakat dan pemulihan social (Agum Marenra and others: 2023). Indonesia telah memperkenalkan berbagai peraturan untuk mendukung arah ini, termasuk peraturan bersama dan pedoman teknis rehabilitasi di semua tahap proses hukum. Namun, implementasinya masih belum konsisten dan seringkali bergantung pada interpretasi diskresioner lembaga penegak hokum. (Syahrin: 2018).

Kepolisian, sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana, memainkan peran krusial dalam menginisiasi dan memfasilitasi mekanisme berbasis RJ. Hal ini khususnya relevan pada tahap awal penyelidikan dan penangkapan prosedur pidana, di mana keputusan pengadilan secara signifikan memengaruhi perkembangan kasus (Zahri dan Mahfuz: 2024). Namun, data empiris dari Kepolisian Resor Prabumulih (Polres Prabumulih) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus narkoba yang diselesaikan melalui RJ, yang mengindikasikan keterbatasan sistemik dan kemungkinan keengganan institusional (Waskito: 2018).

Antara tahun 2024 dan 2025, Kepolisian Resor Prabumulih mencatat total 103 kasus narkoba, dengan hanya 6 kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan terbatasnya penerapan keadilan restoratif meskipun dukungan regulasi semakin meningkat. Kasus Muhammad Amirul Akbar (Nomor Kasus LP/A/04/II/2025) menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan praktik penegakan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, khususnya terkait klasifikasi hukum pengguna narkoba, penafsiran maksud, dan penentuan kelayakan rehabilitasi (Scondery: 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi tantangan praktis dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resor Prabumulih. Penelitian ini akan mengkaji kerangka normatif, mekanisme

kelembagaan, praktik penegakan hukum, dan peran prosedur asesmen dalam menentukan respons hukum yang tepat bagi pengguna narkoba. Melalui studi kasus yang terfokus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba di tingkat penegak hukum (Karmana, Dewi dan Suryani: 2023).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dalam masyarakat, dengan fokus pada penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba di tingkat kepolisian, khususnya di Polres Prabumulih. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji tidak hanya terkait dengan norma hukum positif (hukum yang tertulis) saja, tetapi juga implementasinya dalam praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian, serta interaksinya dengan pelaku, korban, dan masyarakat (Sonata: 2014).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Restorative Justice di Kepolisian Resor Kota Prabumulih (Studi Kasus Nomor: LP/A/04/II/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel)

1. Faktor Kendala

- a. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih telah diamanatkan secara hukum oleh Peraturan Kapolri, yang memungkinkan penyelesaian kasus sebelum penuntutan. Namun, beberapa kendala utama masih ada dalam implementasinya
- b. Tidak Adanya Peraturan Khusus tentang Keadilan Restoratif
- c. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif. Artinya, penerapannya hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang mengakui perbuatannya. Lebih lanjut, aparat penegak hukum—termasuk polisi, jaksa, dan hakim—sering kali masih berfokus pada sistem hukuman retributif. Jika mayoritas aparat masih berpandangan seperti ini, penerapan keadilan restoratif akan sangat sulit. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif bagi aparat kepolisian perlu ditingkatkan agar dapat menerapkan peraturan ini secara efektif di lapangan.

- d. Rendahnya Pengetahuan Hukum Publik
- e. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan keadilan restoratif. Kurangnya pemahaman tentang hak dan proses hukum akan mempersulit pelaksanaan program. Oleh karena itu, penjangkauan dan keterlibatan yang lebih intensif dari berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan sangat penting untuk mendorong pemahaman dan dukungan yang lebih baik terhadap keadilan restoratif.
- f. Fenomena Sosial dan Polarisasi Politik
- g. Belakangan ini, munculnya konflik sosial akibat polarisasi politik telah memecah belah masyarakat dan meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu sosial. Hal ini berpotensi memicu kasus-kasus saling lapor yang berakar pada kebencian dan rasa dendam antarkelompok, etnis, atau ras. Kondisi sosial semacam ini menjadi hambatan serius bagi penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- h. Jumlah Personel Investigasi Terbatas
- i. Jumlah penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih masih terbatas dibandingkan dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba. Hal ini menghambat kemampuan penyidik untuk melakukan penyidikan dan menangani kasus secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan tambahan personel penyidik untuk mengimbangi beban kerja yang semakin meningkat.
- j. Penegakan Hukum yang Lemah dalam Praktik Sehari-hari
- k. Penegakan hukum di Indonesia seringkali terhambat oleh anggapan bahwa hubungan personal lebih penting daripada prosedur hukum formal (kemitraan). Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan tidak konsisten. Meskipun demikian, Kepolisian Prabumulih berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan imparial, terutama dalam kasus narkoba, yang dianggap sebagai masalah nasional yang serius.
- l. Jaringan Distribusi Narkoba Terselubung dan Terputus
- m. Seringkali, penangkapan hanya menyasar pengedar atau pengguna tingkat rendah, sementara distributor atau produsen besar sulit diidentifikasi. Hal ini terjadi karena pelaku berkomitmen untuk tidak mengungkapkan identitas jaringan yang lebih besar demi keselamatan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Situasi ini

menyebabkan proses investigasi terhenti di tingkat pengedar, sehingga penanganan kasus menjadi sangat sulit. Untuk mengatasi hal ini, metode Justice Collaborator diterapkan, yang mendorong tersangka untuk bertindak dengan itikad baik dengan memberikan informasi yang lengkap sehingga kerugian negara dapat dikompensasi.

- n. Strategi Baru dalam Pemasaran Obat yang Memanfaatkan Teknologi
- o. Para pengedar narkoba memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan transaksi digital, misalnya melalui ponsel dan media sosial. Transaksi ini mengaburkan peran pelaku dan menghambat penerapan keadilan restoratif. Sebagai solusinya, Kepolisian Prabumulih membentuk tim siber khusus untuk melakukan operasi.

3.2. Hasil Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Keadilan Restoratif

Proses penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba di Polres Prabumulih meliputi beberapa tahapan yang berpedoman pada sejumlah peraturan dan ketentuan perundang-undangan, antara lain: (Anam dan Astuti: 2024)

- a. Dasar Hukum Penanganan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j Memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan hukum yang bertanggung jawab.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) huruf l memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum dalam proses pidana secara bertanggung jawab.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menetapkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 menyebutkan, penyidikan dapat menggunakan asas restorative justice apabila memenuhi syarat materiil dan formil.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) menentukan persyaratan khusus bagi tindak pidana narkotika yang dapat ditangani melalui restorative justice, seperti berstatus pecandu, ditemukan barang bukti, tidak terlibat dalam jaringan peredaran atau pengedar, asesmen terpadu, dan bersedia bekerja sama dengan penyidik.

- f. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 menegaskan prinsip-prinsip penerapan keadilan restoratif, di antaranya harus sesuai dengan hukum, proporsional, menghormati hak asasi manusia, dan wajar.
- g. Tim kuasa hukum menyatakan tersangka merupakan pecandu narkoba golongan I yakni sabu dan dapat diproses secara hukum.
- h. Tim medis menyimpulkan bahwa tersangka berada dalam kondisi kecanduan sedang dan memerlukan rehabilitasi dengan dukungan sosial yang memadai.
- i. Tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamin (kristal metamfetamin).
- j. Tersangka mengajukan permintaan penghentian penyelidikan dan bersedia bekerja sama dengan penyidik.

Berdasarkan hasil laboratorium dan rekomendasi pemeriksaan, tersangka, seorang pecandu metamfetamin, tidak terlibat dalam jaringan distribusi atau pengedar. Menindaklanjuti permohonan rehabilitasi dari keluarga, Kepolisian Prabumulih memfasilitasi permohonan rehabilitasi tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

3.3. Potensi dan Upaya Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkoba

Regulasi pendukung dalam upaya penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkoba semakin komprehensif seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan peraturan bersama tentang rehabilitasi pecandu narkoba dengan cara meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak atas layanan rehabilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu di berbagai daerah sejak tahun 2014 untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dengan adanya kerjasama antara Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak swasta dalam penyediaan sarana rehabilitasi. Rehabilitasi di sini berfungsi sebagai tempat pemulihan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk memberikan pendidikan agama, moral, olahraga, dan keterampilan untuk membantu mereka kembali berperan aktif dan normal di masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Prabumulih telah berjalan dengan baik dan dilandasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Terdapat berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan keadilan restoratif, antara lain belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik, rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, terbatasnya tenaga penyidik, serta jaringan narkoba yang sulit diungkap secara tuntas. Penggunaan metode keadilan restoratif dapat berhasil terutama terhadap kasus pecandu yang tidak terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar narkoba, dengan dukungan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan sosial dan kesehatan. Faktor sosial seperti polarisasi dan konflik antarkelompok merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dalam upaya penyelesaian kasus narkoba melalui keadilan restoratif. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam penanganan narkoba, sehingga perlu dikembangkan tim cyber khusus untuk memantau transaksi narkoba secara digital.

4.2. Saran

1. Pemerintah beserta lembaga terkait hendaknya segera menyusun dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif guna memperkuat landasan hukum pelaksanaannya.
2. Kepolisian Resor Prabumulih perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap metode ini.
3. Penambahan personel penyidik di Satuan Reserse Narkoba sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba yang terus meningkat. Hal ini dapat menciptakan penguatan kerjasama antara aparat penegak hukum, instansi sosial, dan kesehatan perlu terus

ditingkatkan agar proses rehabilitasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

4. Pengembangan dan penguatan tim cyber crime di Polres Prabumulih harus dilakukan untuk mengantisipasi pemanfaatan teknologi dalam transaksi narkoba secara daring serta Upaya pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba dan hak-hak hukumnya perlu terus digalakkan, terutama untuk menekan tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Daftar Pustaka

- Abadi, Hambali Yusuf, and Abdul Latif Mahfuz, 'KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA', *Jurnal Hukum*, 3.2 (2022)
- Achmad Budi Waskito, 'Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi', *Daulat Hukum*, 1.1 (2018), pp. 12–26
- Anam, M. Khoirul, and Pudji Astuti, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto', *Jurnal Hukum*, 2024, pp. 13–27
- Commisioner, Office of the high, The United Nations Human Rights Treaty System 30, 2012
- Irfan Fauzan, Muhammad, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Tangerang Selatan)', 2024
- Liber Sonata, Depri, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014)
- Marenra, Agum, Abdul Latif Mahfuz, Muhammad Yahya Selma, and Erli Salia, 'PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.1 (2023), p. 1305, doi:10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036
- Scondery, Andre, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang)', *Syntax Idea*, 6.8 (2024), pp. 3772–79, doi:10.46799/syntax-idea.v6i8.4410
- Sienny Karmana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.1 (2023), pp. 68–73, doi:10.22225/juinhum.4.1.5805.68-73

- Syahrin, M. Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 48.1 (2018), pp. 97–114, doi:10.33331/mhn.v48i1.114
- United Nations Office on Drugs and Crime, 'Economic and Social Consequences of Drug Abuse And', *Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking*, 6, 2002, pp. 1–60
<https://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf>
- Zahri, Saipuddin, and Abdul Latif Mahfuz, 'Enforcement of Criminal Laws Against Coal Mining Without a Permit in the Muara Enim Police Area', *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4.6 (2024), pp. 2326–31